



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 300.2/Kep. 161-BPBD/2026

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PEREGERAKAN TANAH
DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atas hasil kajian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya penetapan status tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor Wilayah Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20241);

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tahun 2016 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
 2. Surat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perihal Laporan Pemeriksaan Gerakan Tanah Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 732.Lap/GL.03/BGL/2026 tanggal 20 April 2026;
 3. Surat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perihal Laporan Pemeriksaan Gerakan Tanah Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 733.Lap/GL.03/BGL/2026 tanggal 20 April 2026;
 4. Surat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perihal Laporan Pemeriksaan Gerakan Tanah Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 764.Lap/GL.03/BGL/2026 tanggal 23 April 2026;

5. Surat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perihal Laporan Pemeriksaan Gerakan Tanah Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 766.Lap/GL.03/BGL/2026 tanggal 23 April 2026;
6. Surat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perihal Laporan Pemeriksaan Gerakan Tanah Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 767.Lap/GL.03/BGL/2026 tanggal 23 April 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PERGERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR WILAYAH KABUPATEN LEBAK.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor Wilayah Kabupaten Lebak selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2026 dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KETIGA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten di Serang;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.